

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan sumberdaya alam didasarkan pada Pasal 33 ayat (3) UUD NKRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Makna dikuasai oleh Negara hanyalah sebagai sarana untuk mencapai tujuan yaitu mewujudkan “kemakmuran” atau kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.¹

Perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan lingkungan yang semakin tercemar hal ini memungkinkan terjadinya suatu krisis terhadap lingkungan sosial. Krisis terhadap lingkungan hidup merupakan suatu tantangan yang sangat besar. Tantangan ini terlihat jelas terutama di negara-negara yang sedang membangun (berkembang) karena adanya berbagai aktivitas pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia yang sering pula membawa dampak terhadap perubahan lingkungan².

¹ Abdurrahman, 2002, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2

² M.Zaini, dan Agus Tri Darmawanto, *Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda*, JIEP-Vol. 15, No. 2, 2015, Hlm, 25

Pemerintah terus mengupayakan berbagai program-program yang berkaitan dengan lingkungan dengan demikian upaya perbaikan-perbaikan lingkungan secara terus menerus mengalami perbaikan dan menjadikan lingkungan yang kondusif. Namun, pembangunan tidak hanya berhenti dan hanya bersifat statis, proses pembangunan secara berkelanjutan dengan harapan mewujudkan lingkungan yang semakin lebih baik. program-program yang telah dicanangkan Pemerintah yakni salah satunya pengendalian sumber daya hayati laut secara efektif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat, maka konservasi perairan menjadi pilihan utama Pemerintah Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati.³

Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungan secara berkelanjutan. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upayanya mengelola Kawasan Konservasi Perairan terus mengembangkan pengelolaan yang dapat diterima masyarakat sekitar kawasan agar tujuan melakukan konservasi dapat berjalan optimal. Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia dari sisi kualitas dan integritas, Kawasan Konservasi Perairan tersebut masih jauh dari layak, bahkan dari waktu ke waktu makin menurun. Terdapat beberapa masalah yang mendasar yang dihadapi dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, salah satunya adalah pola

³ Jamaluddin Jompa dkk,2019,*Pengelolaan kawasan konservasi laut*,Pustaka Pelajar, Hal.5

pemanfaatan sumberdaya hayati yang dilakukan selama ini, khususnya di zona perikanan berkelanjutan dalam Kawasan Konservasi Perairan.⁴

Salah satu bentuk yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah dan tekanan terhadap sumberdaya hayati tersebut adalah dengan mengintroduksi cara-cara pemanfaatan sumberdaya hayati perairan yang ramah lingkungan. Kawasan Konservasi Perairan didirikan dengan tujuan melestarikan keanekaragaman hayati dan sumberdaya perairan sekaligus mendukung pemanfaatan yang berkelanjutan, Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memfasilitasi sarana pemanfaatan biota perairan yang berkelanjutan disuatu zona perikanan berkelanjutan dalam Kawasan Konservasi Perairan merupakan suatu keharusan. Dengan kata lain, pemanfaatan biota perairan ini harus diarahkan kepada upaya-upaya pemanfaatan yang ramah lingkungan dalam melakukan kegiatan baik budidaya perikanan dan perikanan tangkap di zona perikanan berkelanjutan sebagai alternatif pendapatan bagi masyarakat..⁵

Kawasan Konservasi Perairan di dalam Undang- Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan di katagorikan menjadi 4, yaitu : (a) taman nasional perairan, (b), Suaka alam perairan, (c) taman wisata perairan, (d) suaka perikanan. Berdasarkan

⁴ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

⁵ Zola Febriani, Khairul Hafsar, *Dampak Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Terhadap Hasil Tangkap Nelayan Pulau Mapur Kabupaten Bintan*. Jurnal Manajemen Riset dan Tegnologi Univesitas Karimum Vol. 1. No.2. Februari. E-ISSN : 2685-8827

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 67/KEPMEN-KP/2020 tentang kawasan perairan pulau rao- tanjung dehegila.

Taman Wisata Perairan (TWP) Pulau Rao–Tanjung Dehegila termasuk ke dalam wilayah administratif Kabupaten Pulau Morotai yang melingkupi tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pulau Rao, Kecamatan Morotai Selatan Barat dan Kecamatan Morotai Selatan. Kawasan ini dicadangkan melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Utara nomor 361 tahun 2018 dengan luasan 65.520,75 ha. Dengan penyesuaian dengan peta rupa bumi terbaru, luasan kawasan TWP Pulau Rao-Tanjung Dehegila menjadi 65.892,42 ha. Kawasan konservasi ini dikelola untuk menjaga dan melestarikan keanekaragaman sumber daya hayati maupun non-hayati, untuk mendukung kemajuan pembangunan wilayah terutama dalam bidang pariwisata dan perikanan berkelanjutan. Pengelolaan TWP Pulau Rao–Tanjung Dehegila di bawah kewenangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Konservasi dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (BKPSDKP), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara nomor 45 tahun 2017 yang sudah direvisi berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang perubahan nomenklatur organisasi pengelola menjadi UPTD Balai Kawasan Konservasi Perairan Daerah Maluku Utara.⁶

⁶ Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 67/KEPMEN-KP/2020 tentang Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila dan Perairan sekitarnya di Provinsi Maluku Utara

Masyarakat yang tinggal dalam Kawasan Taman Wisata Perairan pulau Rao-Tanjung dehegila sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan sebagai mata pencarian utamanya serta sebagian masyarakat maupun wisatawan banyak melakukan kegiatan wisata selam (Diving), sehingga diperlukan cara pengelolaan yang dapat mensinergikan kegiatan penangkapan ikan dan wisata selam (diving) yang berbasis konservasi. Untuk mencapai tujuan konservasi dan pengelolaan perikanan untuk mencapai keberlanjutan ekosistem.

Pada kenyataannya meski telah adanya penetapan zona yang terbagi menjadi 4 zona namun sejauh ini pemerintah daerah setempat belum melakukan pemasangan penanda terhadap masing-masing zona tersebut sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan di pulau Rao-tanjung dehegila sehingga mengakibatkan kurangnya kepatuhan masyarakat (nelayan) terhadap zonasi, padahal pemahaman terhadap zonasi sangat menentukan tingkat keberhasilan pengelolaan kawasan tersebut, Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas pengelolaan meliputi aspek tata kelola, sumber daya, dan sosial ekonomi budaya. Parameter yang digunakan adalah Surat Keputusan (SK) Pencadangan; Lembaga Pengelola; Rencana Pengelolaan; Penguatan Kelembagaan (Kemitraan, Jejaring & SDM), upaya pengelolaan, infrastruktur dan sarana pengelolaan.⁷ selain itu kurangnya sosialisasi terhadap alat – alat tangkap ikan yang digunakan dalam melakukan penangkapan ikan yang mengakibatkan masih banyak terjadinya penangkapan secara ilegal dengan

⁷Amher Hakim, Dedy eka syaputra,Dkk.2020.*pedoman Teknis Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (Evika)*.Kementrian kelautan dan perikanan.Jakarta.

menggunakan cara-cara yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap kawasan konservasi perairan adapun alat tangkap ikan yang dilarang penggunaannya yakni antaranya kelompok jaring tarik (dogol, pair seine, cantrang dan lampara dasar), kelompok jaring hela (pukat hela dasar berpalang, pukat hela dasar udang, pukat hela kembar berpapan, pukat hela dasar dua kapal, pukat hela pertengahan dua kapal dan pukat ikan), kelompok jaring insang (perangkap ikan peloncat), serta kelompok alat tangkap lainnya, padahal menurut Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya terkait pemanfaatan secara lestari pada pasal 26 dilakukan melalui dua cara yakni :

- 1) Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.
- 2) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.⁸

Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan alat tangkap ikan yang jelas-jelas telah dilarang penggunaannya tapi tetap masih digunakan oleh masyarakat sehingga berdampak besar terhadap kerusakan ekosistem perairan, Secara keseluruhan kawasan konservasi di Maluku Utara dikelola oleh Satuan Unit Organisasi Pengelola (SUOP) yang bernama Balai KKPD, pembentukan KKPD berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

⁸ Undang-Undang Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, sehingga peran balai KKPD sangatlah penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait penggunaan alat tangkap ikan demi kelestarian kawasan konservasi kedepannya. Namun kenyataannya sejauh ini peran balai KKPD belum sepenuhnya efektif dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pengawasan di wilayah kawasan konservasi Perairan pulau mare yang mengakibatkan masih maraknya aktifitas masyarakat dalam melakukan penangkapan ikan secara ilegal yang mengakibatkan kerusakan di wilayah konservasi perairan. dan sejauh ini selain kurangnya sosialisasi dan Pengawasan juga tidak adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat terkait kinerja dari balai KKPD itu sendiri sehingga masyarakat tidak mengetahui sejauh mana progres pengawasan, rehabilitasi dan juga pemanfaatan yang dilakukan oleh balai KKPD sejauh ini.

Hal ini mendorong Peneliti untuk melakukan kajian terhadap komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Balai KKPD dalam melaksanakan tugasnya mengelola Konservasi Kawasan Perairan Pulau Rao-Tanjung Dehegila, dan wilayah perairan disekitarnya di maluku utara sebagaimana amanat perundang-undangan dengan judul penelitian **“Evektifitas Hukum Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara (Studi Kasus Kawasan Konservasi Perairan Pulau Rao – Tanjung Dehegila).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ditetapkan ruang lingkup permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemberlakuan permen nomor 31/permen-kp/ 2020 atas perlindungan kawasan konservasi perairan pulau rao – tanjung dehegila?
2. Bagaimana model perlindungan dalam pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan pulau rao – tanjung dehegila?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas hukum pemberlakuan permen nomor 31/permen-kp/ 2020 atas perlindungan kawasan konservasi perairan Pulau Rao – tanjung dehegila.
2. Untuk mengetahui Bagaimana model perlindungan dalam pengelolaan berkelanjutan kawasan konservasi perairan pulau rao – tanjung dehegila.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan kegunaan yang diperoleh terutama berkaitan untuk pembaharuan bidang ilmu yang teliti. Kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Secara teoritis yakni menambah kekayaan kepustakaan ilmu hukum khususnya hukum tata Negara, agar dijadikan sebagai bahan/rujukan dan referensi ilmiah bagi mahasiswa yang berminat mendalami hukum tata Negara khususnya hukum lingkungan dan konservasi.
2. Secara praktis yakni penelitian ini merupakan sumbangsih pemikiran yang melahirkan rekomendasi bagi penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil khususnya kawasan konservasi perairan.

1.5 Originalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap hasil penelitian dan dengan melihat berbagai karya ilmiah yang tidak jauh meneliti permasalahan yang mirip sama dengan mempersoalkan masalah tersebut dengan sudut pandang yang berbeda terhadap konteks dan objek yang menjadi pendekatannya masing-masing sebagai berikut:

1. Disertasi Much Taufiq Tri Hermanwan, Universitas Gadjah Mada Pascasarjana, Tahun 2015 dengan judul: **“Fungsi Kawasan Lindung Partikelir Dalam Kesenjangan Sistem Kawasan Konservasi di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur”** fokus kajiannya yaitu mengidentifikasi, mengklasifikasi dan menjelaskan potensi kawasan lindung partikelir mengisi kesenjangan sistem kawasan konservasi yang ada di kabupaten banyuwangi pendekatan yang di gunakan adalah metode kombinasi (*mixed method*) yang menggabungkan antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dari segi kesamaan penelitian yaitu sama-sama meneliti mengenai kawasan konservasi dalam perlindungan Sedangkan perbedaan penelitian penulis terkait bagaimana efektivitas hukum pengelolaan kawasan konservasi perairan berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara studi kasusnya pada Pulau Rao- Tanjung Dehegila dengan pemberlakuan permen nomor 31/permen-kp/ 2020 atas perlindungan kawasan konservasi perairan.

2. Tesis Bakti Anjani, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Tahun 2014 dengan judul: **“Kajian Manfaat Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Bagi Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus Perairan Laut Berau, Kalimantan Timur)”** fokus kajiannya yaitu mengetahui dan menganalisis kondisi ekosistem terumbu karang dan perikanan karang tangkap di Kawasan Konservasi Perairan Berau dengan melihat tren penangkapan ikan selama terbentuknya Kawasan Konservasi Perairan tersebut. Dari segi kesamaan penelitian yaitu fokusnya terhadap perlindungan kondisi ekosistem pada kawasan konservasi perairan, Sedangkan perbedaan penelitian penulis terkait dengan Bagaimana model pengelolaan kawasan konservasi perairan daerah di Pulau Rao- Tanjung Dehegila.